

PRESIDEN REPIJ8L1K IN DONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menirnbang

- a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif rnerupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pernerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk rnelindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, rnernajukan kesejahteraan urnurn, rnencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut rnelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kernerdekaan, perdarnaian abadi, dan keadilan sosial:
- b. bahwa untuk rnernbangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalarn rnenjaga ketertiban dunia, kerja sarna di bidang pertahanan rnerupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna rnernpererat hubungan baik antarnegara dalarn rangka rneningkatkan kernarnpuan pertahanan negara;
- c. bahwa untuk rneningkatkan kerja sarna di bidang pertahanan antara Pernerintah Republik Indonesia dan Pernerintah Republik Polandia, pada tanggal 6 'Juni 2006 di Jakarta telah ditandatangani Persetujuan antara Pernerintah Republik Indonesia dan Pernerintah Republik Polandia tentang Kerja Sarna di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Co-operation in the Field of Defence);

d. bahwa ...



- 2. -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sarna di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Co-operation in the Field of Defence);
- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA
TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF POLAND CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE).

Pasal 1 ...



- 3 -

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Cooperation in the Field of Defence) yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Juni 2006 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Polandia, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasa12

Undang-Undang Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang 1m dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Hukum,
ti Bidang Hukum dan
lang-undangan,
hik Purwanti



PENJELASAN ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN TJ-IE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND CONCERNING CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE)

I. UMUM

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri danlatau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna menjamin hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

Hubungan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Polandia telah berjalan baik dan terus berkembang sejak dibukanya hubungan diplomatik kedua negara pada tahun 1955. Menteri Pertahanan kedua negara telah menandatangani Deklarasi Bersama pada tanggal 24 Februari 2004 di Jakarta yang menyatakan keinginan untuk membentuk kerja sama di bidang pertahanan.

Kerja ...



- 2 -

Kerja sarna antara Pernerintah Republik Indonesia dan Pernerintah Republik Polandia diwujudkan dalarn bentuk Persetujuan antara Pernerintah Republik Indonesia dan Pernerintah Republik Polandia tentang Kerja Sarna di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Poland concerning Co-operation in the Field of Defence) yang telah ditandatangani pada tanggal 6 Juni 2006 di Jakarta dan selanjutnya perlu disahkan dengan Undang-Undang.

Materi rnuatan dalarn Persetujuan antara Pernerintah Republik Indonesia dan Pernerintah Republik Polandia tentang Kerja Sarna di Bidang Pertahanan antara lain:

- 1. Lingkup kerja sarna, meliputi:
 - a. pertukaran informasi di bidang pertahanan dan militer;
 - b. kegiatan pelayanan pencarian dan pertolongan;
 - c. pertukaran para perwira untuk pendidikan pada sekolah staf dan pelatihan profesional;
 - d. pendidikan rniliter dan pelatihan bagi personel rniliter;
 - e. kerja sarna teknik rniliter antara badan atau institusi khusus;
 - f. kerja sarna di bidang teknologi pertahanan;
 - g. persenjataan dan peralatan rniliter, terrnasuk penyediaan persenjataan dan peralatan rniliter modern bagi angkatan bersenjata kedua negara, penelitian dan pengernbangan, dukungan teknis, perneliharaan dan perbaikan senjata, serta peralatan; dan
 - h. aplikasi sistern informasi, teknologi informasi, dan kornunikasi pada Angkatan Bersenjata kedua negara.
- 2. Pernbentukan Kornite Bersarna dalarn rangka rnencapai tujuan Persetujuan tersebut secara efektif.

3. Kewajiban ...



- 3 -

- 3. Kewajiban untuk saling memberikan perlindungan dan distribusi hak atas kekayaan intelektual, termasuk kepemilikan dan penggunaannya yang sah yang dialihkan atau diciptakan berdasarkan Persetujuan yang disepakati oleh badan-badan dari Para Pihak di bidang kerja sama khusus.
- 4. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui negosiasi dalam Komite Bersama, jika tidak dapat diselesaikan, penyelesaiannya melalui Menteri Pertahanan masing-masing, dan jika perselisihan tersebut masih belum dapat diselesaikan, akan diselesaikan melalui saluran diplomatik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasa12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5836